



**PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK DI DESA TUBANAN
KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pada Prodi Pendidikan:
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Oleh:
ALEK RIBOWO
NIM 3301413018

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing dan untuk selanjutnya diajukan ke depan sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 27 September 2017

Pembimbing Skripsi I



Prof. Dr. Suyahmo M.Si

NIP. 195503281983031003

Pembimbing Skripsi II



Drs. Ngabiyanto M.Si

NIP. 196501031990021001

Mengetahui

Ketua Jurusan Politik dan kewarganegaraan

Mengetahui/Mengesahkan,

Ketua Jurusan PKn



Drs. Tijan, M.Si.

19621120 198702 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Paniti Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Oktober 2017

Penguji I



Drs. Setiajid M.Si
NIP 196006231989011001

Penguji II



Prof. Dr. Suyahmo M.Si
NIP 195503281983031003

Penguji III



Drs. Ngabiyanto M.Si
NIP 196501031990021001

Mengetahui,
UNNES
Dekan FIS UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Drs. Moh. Solchatul Mustofa, MA
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN


Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2017



Alek Ribowo

NIM. 3301413018



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- “Kegagalan tidak diukur dari apa yang telah anda raih, namun kegagalan yang telah anda hadapi, dan keberanian yang membuat anda tetap berjuang melawan rintangan yang bertubi-tubi”. (*Orison Swett Marden*)
- “Percayalah pada keajaiban, tapi jangan tergantung padanya”. (*H. Jackson Brown, Jr*)

PERSEMBAHAN

1. Untuk Bapakku Tupar dan Ibuku Suhartik tercinta...
(terimakasih telah mendukung dan mendoakan selalu).
2. Untuk Kakakku... (Tatik, Pram, Erna, Fita).
3. Untuk Adikku... (Indri, Nila, Arum).
4. Keluarga besar ASA yang telah banyak membantuku.
5. Serta teman-teman seperjuangan PPKn angkatan 2013.
6. Almamaterku.

SARI

Ribowo, Alek. 2017, *Pelaksanaan Kawin Kontrak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara*. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Suyahmo M.Si. Pembimbing II Drs. Ngabiyanto M.Si. 72 halaman.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Kawin Kontrak.

Kawin kontrak adalah suatu perkawinan yang disertai dengan perjanjian atau syarat yang telah diatur oleh kedua belah pihak, baik pihak calon istri atau calon suami dan berkaitan dengan durasi atau lamanya masa berlaku perkawinan serta kompensasi yang diberikan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban. Apabila kawin kontrak dirasa masih cocok, maka masa kontraknya dapat diperpanjang setelah masa kontraknya mulai habis. Seperti halnya dengan kawin kontrak yang terjadi di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dimana di Desa tersebut terdapat sebuah proyek PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang banyak melibatkan tenaga kerja dari luar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah proses pelaksanaan kawin kontrak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?, (2) Apa sajakah yang melatar belakangi kawin kontrak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?, (3) Bagaimanakah dampak kawin kontrak terhadap isteri kawin kontrak dan masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?.

Pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan fokus proses pelaksanaan kawin kontrak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, Latar belakang kawin kontrak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara yang meliputi latar belakang ekonomi, latar belakang agama, latar belakang budaya, latar belakang sosial, Dampak kawin kontrak terhadap isteri kawin kontrak dan masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data diuji dengan teknik triangulasi sumber, yang kemudian dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) Proses pelaksanaan kawin kontrak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dilakukan sesuai hukum Islam, tidak tercatat di KUA atau Kantor Catatan Sipil, hanya dilakukan melalui bantuan Kyai karena prosesnya yang mudah dan tidak rumit, Sebelum mereka melakukan perkawinan dibuat sebuah perjanjian atau kontrak yang telah disepakati antara mereka berdua dan hanya mereka yang mengetahui isi surat perjanjian tersebut; (2) Latar belakang kawin kontrak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara meliputi ekonomi yang kurang mencukupi, pendidikan agama yang kurang ditanamkan, budaya matrealistis yang hanya memandang dari uang, serta sosial dalam berinteraksi terhadap masyarakat setempat kurang; (3) Dampak kawin kontrak terhadap isteri kawin kontrak dan masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara yaitu

meliputi dampak negatif yang lebih bersifat sosial, walaupun ada dampak positif biasanya hanya bersifat sementara. Sedangkan dampak kawin kontrak terhadap masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara yaitu dapat menimbulkan status sosial dalam masyarakat jelek karena adanya kawin kontrak, dan tentunya masyarakat dalam hal ini sangat diresahkan.

Saran dari penulis adalah: 1) Pemerintah secara tegas menertibkan tempat-tempat tertentu yang marak dengan kehidupan kawin kontrak. 2) Kyai agar membuat kesepakatan bersama dan berani menolak apabila ada yang meminta untuk dinikahkan siri karena pernikahan demikian tidak tercatat dan dapat dijadikan ajang kawin kontrak, serta menyarankan agar calon pengantin melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 3) Masyarakat jika ingin melakukan perkawinan sesuai dengan aturan yang sudah ada yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan yang dilakukan akan diakui secara sah oleh negara.



PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK DI DESA TUBANAN KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA” dengan lancar. Skripsi ini merupakan syarat akademis dalam menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa berkat bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat tersusun. untuk itu penulis sampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Tijan, M.Si Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Prof. Dr. Suyahmo, M.Si Dosen Pembimbing I yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir
5. Drs. Ngabiyanto, M.Si., Dosen Pembimbing II yang penuh ikhlas dalam memberikan saran, petunjuk dan bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Untung Pramono, Kepala Desa Tubanan yang telah memberikan izin penelitian dalam pembuatan skripsi ini.
7. Ani dan Yatin, responden yang telah bersedia dengan tulus dan jujur untuk membagi cerita kawin kontraknya.
8. Bapak, Ibu, Kakak dan Adikku yang telah banyak memberikan doa dan motivasi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa dan penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin

Semarang, Juli 2017



Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SARI.....	vi
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teoretis	
1. Pelaksanaan	
a. Pengertian pelaksanaan	9
2. Pernikahan	
a. Pengertian pernikahan	10
b. Syarat-syarat perkawinan	11

c. Hukum pernikahan	12
d. Tujuan pernikahan.....	13
e. Syarat-syarat dan rukun nikah.....	14
f. Asas-asa atau prinsip-prinsip pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang	16
3. Kawin Kontrak	
a. Bentuk-bentuk pernikahan yang haram	17
b. Hukum kawin kontrak (mut'ah).....	18
c. Dampak kawin kontrak	19
4. Gender	
a. Pengertian gender	20
b. Ketidakadilan gender	21
c. Perempuan dalam perekonomian	21
d. Perempuan dan pembangunan.....	22
e. Perempuan dan perubahan sosial	23
5. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	23
6. Kerangka Berpikir	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Latar Penelitian	27
B. Fokus Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	29
E. Uji Validitas Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Prosedur Penelitian.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan.....	63

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Keadaan Penduduk Desa Tubanan Menurut Kewarganegaraan

Tabel 2 : Keadaan Penduduk Desa Tubanan Menurut Agama

Tabel 3 : Keadaan Penduduk Desa Tubanan Menurut Mata Pencaharian

Tabel 4 : Keadaan Penduduk Desa Tubanan Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 5 : Keadaan Penduduk Desa Tubanan Menurut Sarana Pendidikan

(Pendidikan Formal)

Tabel 6 : Keadaan Penduduk Desa Tubanan Menurut Sarana Pendidikan

(Pendidikan Formal Keagamaan)



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Kerangka Berpikir
- Gambar 2 : Wawancara Peneliti dengan Bapak Solikhin
(Kasi Perencanaan Merangkap P3N)
- Gambar 3 : Wawancara Peneliti dengan Ibu Sri Agustina
(Masyarakat Desa Setempat)
- Gambar 4 : Wawancara Peneliti dengan Ibu Narti
- Gambar 5 : Wawancara Peneliti dengan Ibu Ngatini
- Gambar 6 : Wawancara Peneliti dengan Kemijan
(Masyarakat Desa Setempat)
- Gambar 7 : Wawancara Peneliti dengan Bapak Supriyono
(Kepala urusan TU dan umum)
- Gambar 8 : Wawancara Peneliti dengan Naning
(Masyarakat Desa Setempat)



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Responden dan Informan
- Lampiran 2 : Lampiran Observasi
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Izin Observasi
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian Kesbangpol Jepara
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian Bappeda Jepara
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian Desa Tubanan
- Lampiran 8 : Surat Rekomendasi *Research* dari Kesbangpol
- Lampiran 9 : Surat Rekomendasi *Research* dari Desa Tubanan
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Desa Tubanan
- Lampiran 11 : Foto Suami Kawin Kontrak
- Lampiran 12 : Foto PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Tanjung Jati B Desa
Tubanan
- Lampiran 13 : Foto Balai Desa Tubanan
- Lampiran 14 : Foto Rumah Isteri Kawin Kontrak
- Lampiran 15 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 16 : Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 17 : Pedoman Observasi
- Lampiran 18 : Data Potensi Desa dan Kelurahan Desa Tubanan Kecamatan
Kembang
- Lampiran 19 : Data Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Tubanan
Kecamatan Kembang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ditakdirkan dengan sifat *Zoon Politicon*. Mereka selalu hidup berkelompok yang disebut masyarakat. Hidup sendiri tanpa sesama di suatu tempat bukanlah kodrat manusia sebagai makhluk (Isnaeni 2016:1). Sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani.

Dalam konsep Undang-undang perkawinan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan dirumuskan sebagai “ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian.

Selain peraturan dari negara, Indonesia juga dikenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam yang secara khusus memiliki ketentuan mengenai perkawinan. Bagi umat islam sendiri banyak daripada ayat-ayat dalam Al-Qur'an serta hadis yang mengisyaratkan

tentang bagaimana pentingnya melaksanakan suatu perkawinan serta pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan maupun bentuk pengaturan-pengaturan terhadap perkawinan itu sendiri yang disesuaikan dengan ajaran agama. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21 mengatakan, “ *Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Bahwa Allah telah menciptakan bagi kamu dari diriku sendiri istri-istri supaya kamu hidup bersama dengan dia dan dijadikannya kasih sayang serta ketenangan di antara kamu, dan sesungguhnya pada kejadian itu bukti kekuasaan Allah buat golongan yang mempergunakan pikirannya*”.

Menurut hukum pernikahan Islam terdapat beberapa unsur yakni : orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut Nash Al-Qur'an terdapat beberapa kaidah dasar yang wajib dipatuhi. Sedangkan status antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan akad nikah meningkat menjadi suami isteri yang keduanya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam Islam. Akad nikah akhirnya menghalalkan hubungan badan antara suami isteri sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain, sehingga tercapai keluarga sakinah.

Dalam hal ini pernikahan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada berbagai aturan-aturan yang harus dilaksanakan semua orang sebelum

mereka menyatakan dirinya untuk melangsungkan suatu pernikahan. Diantaranya ada permulaan, proses dan disertai dengan beragam tujuan yang ingin dicapai dan diraih oleh pasangan yang akan beranjak ke sebuah pelaminan. Setiap pasangan pengantin yang sadar dan dewasa tentu memiliki tujuan yang diharapkan dari pernikahan yang akan dilakukannya. Pernikahan disebut juga sebagai suatu aktivitas, dimana setiap aktivitas pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Begitu juga dengan pernikahan yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu.

Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk kehidupan yang kekal, untuk jangka waktu yang tidak ada batasnya, selama-lamanya sampai maut memisahkannya, akan tetapi kenyataan yang ada di dalam masyarakat banyak orang melakukan perkawinan tanpa memikirkan waktu dan kekalnya suatu lembaga perkawinan, mereka melakukan perkawinan untuk mencapai suatu tujuan tertentu saja, asal sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan saja maka terlaksana perkawinan tersebut.

Di Indonesia perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang merupakan dasar dari sebuah perkawinan yang sah adalah sah menurut hukum dan sah menurut agama. Namun kenyataannya dalam perkembangan masyarakat sekarang ini ada yang menyalahgunakan perkawinan dengan melakukan kawin kontrak seperti yang terjadi di Jepara.

Kawin kontrak adalah suatu perkawinan yang disertai dengan perjanjian atau syarat yang telah diatur oleh kedua belah pihak baik pihak calon isteri atau calon suami dan biasanya berkaitan dengan durasi atau lamanya masa berlaku perkawinan tersebut, serta kompensasi yang diberikan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban itu.

Apabila kawin kontrak dirasa masih cocok, maka masa kontrak tersebut dapat diperpanjang setelah masa kontraknya mulai habis. Dan keuntungan lain yang didapat oleh seorang perempuan adalah adanya kesepakatan harta benda yang dijanjikan oleh orang asing sebagai ganti rugi terhadap perempuan itu atau sebagai bayaranya selama menjadi isteri kontrakan dari orang asing tersebut. Proses kawin kontrak mirip seperti akad nikah pada umumnya. Seperti adanya saksi dan penghulu, juga ada ijab dan kabul termasuk mahar yang diberikan pada saat ijab kabul.

Tujuan kawin kontrak adalah untuk menyalurkan nafsu birahi tanpa adanya keinginan untuk hidup bersama dan membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bahkan terkadang juga tidak mengharapkan adanya keturunan, hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan perkawinan. Masyarakat di Jepara selama ini dikenal sebagai masyarakat yang religius dan taat dalam beragama serta terkenal dengan warga yang baik, ternyata ada warga yang bersedia melakukan kawin kontrak.

Di Jepara kawin kontrak terjadi sejak adanya orang asing yang berdatangan. Banyaknya orang asing yang berdatangan ke Jepara ternyata mendapatkan dampak yang kurang baik terhadap masyarakat Jepara khususnya pada wanita itu sendiri. Biasanya dalam mengarungi rumah tangga yang dibangun dengan rasa kawin kontrak jarang sekali dilandasi rasa suka sama suka atau rasa cinta, namun sebagian besar hanya dilandasi faktor kesulitan atau kebutuhan ekonomi. Maka dari pada itu tekanan fisik dan psikologis sering terjadi dalam isteri kawin kontrak, karena pihak pria yang membeli atau membayar kepada pihak perempuan.

Dalam kenyataannya kehidupan pasangan kawin kontrak banyak sekali hal-hal yang dapat kita lihat terutama dampak yang merugikan, walaupun ada hal yang positif dan itu biasanya hanya bersifat sementara. Kawin kontrak banyak menimbulkan problema sosial, ketidakadilan gender, dan hak asasi manusia. Selain itu kawin kontrak juga menindas terhadap hak-hak kaum perempuan.

Lemahnya posisi perempuan dalam kawin kontrak terlihat pada pembagian harta gono-gini apabila mereka berpisah. Pihak dari perempuan tidak dapat menuntut harta gono-gini dari suaminya, kecuali hal tersebut sudah diatur dalam draft perjanjian atau kontrak saat melakukan kawin kontrak.

Kebanyakan yang digunakan para pelaku kawin kontrak adalah karena keberadaan mereka yang jauh dari isteri mereka yang sah, dan

mereka mendapatkan tugas pekerjaan di luar negaranya. Hal ini terjadi di pusat perindustrian atau sebuah pembukaan daerah baru yang sebelumnya merupakan daerah atau desa yang terpencil dan oleh pemerintah atau oleh perusahaan digunakan untuk membangun sebuah pabrik atau infrastruktur yang bersifat besar dan melibatkan banyak tenaga kerja baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, selain itu biasanya daerah tersebut telah lama memiliki tradisi atau kebiasaan untuk melaksanakan kawin kontrak. Sepertinya halnya di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara di mana Desa tersebut terdapat sebuah proyek PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang banyak sekali melibatkan tenaga kerja baik dari dalam maupun luar negeri.

Dari latar belakang tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Kawin Kontrak Di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan kawin kontrak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?
2. Apa sajakah yang melatar belakangi kawin kontrak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?

3. Bagaimanakah dampak kawin kontrak terhadap isteri kawin kontrak dan masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Proses pelaksanaan kawin kontrak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
2. Latar belakang kawin kontrak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
3. Dampak kawin kontrak terhadap isteri kawin kontrak dan masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep masalah pernikahan, khususnya kawin kontrak dalam ranah pengembangan ilmu, peningkatan kesadaran, kepedulian pemerintah, dan masyarakat tentang adanya kawin kontrak yang banyak merugikan perempuan serta menjadi polemik keabsahan dari pernikahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi desa, penelitian ini diharapkan mampu memeberikan informasi tentang baik dan buruknya suatu desa karena adanya kawin kontrak di Desa tersebut.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberi informasi agar melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perkawinan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari dari sebuah penafsiran dan untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah dalam judul penelitian yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu penggerakan untuk mendorong seseorang agar memiliki keinginan untuk ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami atau isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1)

3. Kawin Kontrak

Kawin kontrak adalah suatu perkawinan yang disertai dengan perjanjian atau syarat yang telah diatur oleh kedua belah pihak, dengan durasi atau lamanya pernikahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoretis

1. Pelaksanaan

a. Pengertian pelaksanaan

Istilah pelaksanaan adalah penggerakan (*actuating*), Siagian dalam Sutomo (2015:17) mendefinisikan: Penggerakan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Keberhasilan pelaksanaan atau implementasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana sebuah perencanaan mampu merumuskan secara komprehensif pelaksanaan sekaligus metode evaluasi yang akan dilaksanakan. Handoyo (2012:96) menjelaskan: bahwa pelaksanaan atau implementasikebijakan merupakan kegiatan untuk menjalankan kebijakan, ditujukan kepada kelompok sasaran, untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Abidin (2006:189) menjelaskan: Proses pelaksanaan berkaitan dengan empat faktor utama, yakni faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung. Sementara faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Pendapat berbeda disampaikan Badjuri dan Yuwono (2003:111) menjelaskan: Pelaksanaan atau implementasi kebijakan terdapat lima pokok pembahasan yaitu kerangka dasar implementasi, kondisi yang mempengaruhi kesuksesan implementasi, koordinasi, instrument dan tahapan serta strategi implementasi kebijakan.

2. Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Dewasa ini kerap kali sering dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”. Akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda di dalam menarik akar katanya. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang (Sudarsono, 2005:36).

Menurut Undang-Undang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 hal 2).

Hazairin (1961:61) dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikah lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.

b. Syarat-syarat perkawinan

Syarat-syarat perkawinan menurut UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 6 yaitu :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum dimana masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 hal 3).

Jadi, jelas disini bahwa orang-orang yang akan melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sesuai yang telah disebutkan di atas yaitu menurut UU. No. 1 Tahun 1974.

c. Hukum pernikahan

Sudarsono (2005:52-53) apabila ditinjau dari segi hukum Islam,

pada hakekatnya hukum pernikahan meliputi :

- 1) Mubah (jaiz), sebagai asal hukumnya.
- 2) Sunnah, bagi orang-orang yang sudah cukup baik secara mental atau spiritual manapun dari segi ekonomi.

- 3) Wajib, bagi orang yang cukup ekonomi dan mental serta dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina. (HR. Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud)
- 4) Haram, bagi orang yang berniat menyakiti perempuan yang akan dinikahinya.
- 5) Makruh, pernikahan berubah menjadi makruh apabila pernikahan tersebut dilakukan oleh orang yang belum mampu memberi nafkah.

d. Tujuan pernikahan

Berbicara mengenai tujuan memang merupakan hal yang tidak mudah, karena masing-masing individu akan mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu sama lain. tanpa adanya kesatuan tujuan dalam keluarga, tanpa adanya kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang akhirnya akan dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh. Karena itu tujuan akan merupakan titik tuju bersama yang akan diusahakan untuk dapat dicapai secara bersama-sama. Yang pada dasarnya tujuan dari pernikahan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Hadikusumo (2007:21-23) Tujuan pernikahan dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Tujuan menurut perundangan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan pernikahan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Tujuan menurut hukum adat

Tujuan pernikahan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah masyarakat hukum untuk bagaimana mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.

3) Tujuan menurut hukum agama

Tujuan pernikahan untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinaan, dan ataupun pelacuran.

e. Syarat-syarat dan rukun nikah

Sudarsono (2005:48-52) menyebutkan syarat-syarat dan rukun dalam pernikahan yaitu :

Syarat-syarat nikah :

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
- 2) Ada saksi
- 3) Ada wali
- 4) Mahar atau mas kawin
- 5) Ijab qabul

Rukun nikah :

1) Sighat (ijab qabul)

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh seorang wali. Hakekat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami isteri.

Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atau ijab calon pengantin perempuan.

2) Wali

Pihak yang menjadi orang yang telah memberikan ijin untuk berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan.

Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan.

Wali nikah harus memenuhi kriteria yaitu :

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Merdeka
- e) Laki-laki
- f) Adil
- g) Tidak sedang ihram atau umrah

3) Dua orang saksi

Ketentuan saksi di dalam pernikahan harus dua orang (HR.

Ahmad)

Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi :

- a) Baligh
 - b) Berakal
 - c) Merdeka
 - d) Laki-laki
 - e) Islam
 - f) Adil
 - g) Mendengar dan melihat (tidak bisu)
 - h) Mengerti maksud ijab qabul
 - i) Kuat ingatannya
 - j) Berakhlak baik
 - k) Tidak sedang menjadi wali
- f. Asas-asas atau prinsip-prinsip pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang
- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
 - 2) Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Undang-undang ini menganut asas *monogami*. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- 4) Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur (Sudarsono, 2005:8).

3. Kawin Kontrak

a. Bentuk-bentuk pernikahan yang haram

Rahman (1996:62-65) membagi bentuk-bentuk pernikahan yang haram kedalam 4 bagian, yaitu :

1) Kawin kontrak (mut'ah)

Kawin kontrak merupakan suatu perkawinan terlarang yang dijalani dalam tempo yang singkat untuk mendapatkan perolehan yang ditetapkan.

2) Al-Syighar

Pernikahan yang dilakukan dengan timbal balik atau hadiah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.

3) Menikah dengan saudara sepersusuan

Pernikahan dilarang diantara seseorang dengan saudara sepersusunya sama dengan saudara kandungnya.

4) Pernikahan wanita dengan laki-laki yang telah menikahi bibinya.

b. Hukum kawin kontrak (mut'ah)

Murata (2001:71-87) hukum kawin kontrak (mut'ah) yaitu :

1) Syarat-syarat dalam akad

Diperbolehkan untuk satu atau lebih syarat disebutkan dalam akad mut'ah sepanjang syarat-syarat itu sah. Sebuah syarat harus diiringi dengan pernyataan dan penerimaan. Pemenuhan syarat ini kemudian menjadi wajib, karena menjadi bagian dari akad atau perjanjian nikah.

2) Perceraian

Berdasarkan konsensus ulama tidak ada perceraian dalam nikah mut'ah. Pria dan wanita menjadi terpisah satu sama lain setelah periode waktunya habis.

3) Sumpah (ila')

Dalam nikah mut'ah tidak ada sumpah, karena definisi dasar dari sumpah ini berhubungan dengan perceraian, yang tidak ada dalam nikah mut'ah.

4) Melaknat (Li'an)

Sumpah li'an ini tidak berlaku dalam nikah mut'ah

5) Warisan

Tidak ada warisan antara suami isteri dalam nikah mut'ah, kecuali disebutkan secara khusus sebagai syarat dari akad.

6) Periode menunggu

Seperti dalam pernikahan permanen, demikian pula dalam pernikahan mut'ah, ada periode menunggu yang harus dipatuhi setelah periode waktu habis atau pria mengembalikan periode waktu tersisa kepada pihak wanita.

7) Memperbaharui akad

Akad dalam pernikahan mut'ah tidak dapat diperbaharui sebelum periode waktunya berakhir. Oleh sebab itu jika kedua pihak ingin memperbaharui akad tersebut, pihak pria hanya perlu mengembalikan periode waktu yang telah tersisa kepada wanita, sehingga menyebabkan berakhirnya pernikahan. kemudian mereka bisa membuat akad baru.

c. Dampak kawin kontrak

Kawin kontrak menimbulkan beberapa dampak negatif terutama pada pihak wanita atau isteri, dampak yang sangat memukul adalah dampak hukum atau tidak adanya pengakuan dari negara tentang hak-hak seorang isteri, kecuali telah terkandung dalam isi surat perjanjian atau kontrak yang telah disepakati.

Susanto (2007:86-87) mengungkapkan akibat hukum kawin kontrak yang dirasakan isteri, antara lain sebagai berikut :

- 1) Isteri yang dinikahi kontrak tidak dianggap sebagai isteri yang sah

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang menurut UU. No 1 tahun 1974, apabila niat untuk melaksanakan pernikahan harus sesuai dengan UU tersebut dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kawin kontrak merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama, sehingga kawin kontrak menjadi tidak sah dan menyalahi ketentuan yang telah diatur.

- 2) Isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika durasi telah habis

Isteri tidak berhak mendapatkan harta gono-gini disebabkan kedudukan pernikahan secara kontrak yang dianggap ilegal. Dalam kawin kontrak, harta peninggalan suami adalah harta milik suami sendiri kecuali yang telah tercantum atau diatur di dalam kontrak.

4. Gender

- a. Pengertian gender

Gender adalah suatu konsep yang selalu berusaha membicarakan masalah-masalah sosial laki-laki dan perempuan secaraimbang. Kalaupun selama ini terkesan seperti membela perempuan dan selalu memperjuangkan hak-hak perempuan, karena secara kuantitas dan kualitas memang kaum perempuan masih tertinggal dan mengalami berbagai kendala untuk menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Berbicara masalah gender adalah berbicara masalah sosial, kesenjangan ini yang akhirnya menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender (Astuti, 2011:1).

b. Ketidakadilan gender

Kesenjangan gender adalah salah satu istilah umum untuk perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam ketenagakerjaan dan pendapatan. Ketidakadilan gender atau ketidaksetaraan gender adalah segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki yang bersumber pada keyakinan gender (Astuti, 2011:81).

Astuti (2011:82) mengatakan ketidakadilan gender yang terjadi lebih banyak dialami oleh perempuan daripada laki-laki, hal ini dapat dilihat di berbagai lingkup yakni:

- 1) Negara
- 2) Masyarakat
- 3) Budaya/Keyakinan
- 4) Tempat Kerja/Pabrik
- 5) Rumah Tangga
- 6) Keyakinan Pribadi

c. Perempuan dalam perekonomian

Definisi tentang kerja seringkali tidak hanya menyangkut apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga menyangkut kondisi yang melatarbelakangi kerja tersebut, serta penilaian sosial yang diberikan terhadap kerja tersebut (Moore dalam Astuti 2011:37). Dalam

masyarakat yang sekarang telah mengalami komersialisasi serta berorientasi pasar, seringkali diadakan pembedaan yang ketat antara kerja upahan atau kerja yang tidak mendatangkan pendapatan. Kerja upahan dianggap kerja produktif, dan kerja bukan upahan dianggap kerja tidak produktif. Pandangan demikian sebenarnya tidak lepas dari dua macam kultural yang ada dalam masyarakat. Pertama, pandangan bahwa uang merupakan ukuran atas bernilai atau berarti tidaknya suatu kegiatan. Kedua, kecenderungan melakukan dikotomi tajam terhadap semua gejala yang ada (Astuti, 2011:37).

d. Perempuan dan pembangunan

Pilihan perempuan untuk keluar rumah bekerja akan membawa berbagai implikasi baik sosial, ekonomi, politisi dan psikologis. Dunia kerja yang selama ini selalu dianggap milik laki-laki sebagai dunia publik mulai mendapat “penghuni” baru yang namanya perempuan yang selama ini selalu diasumsikan “menghuni” dunia domestik, dunia “rumahan”. Tentu saja pergeseran ini akan membawa berbagai dampak pada perempuan, laki-laki dan masyarakat (Astuti, 2011:114-115).

Gencarnya slogan WID membuat perempuan digalang, diaktifkan agar berpartisipasi dalam pembangunan, bukannya pembangunan yang diubah menurut kebutuhan perempuan. Terdapat empat pendekatan yang diperkenalkan yaitu: kesejahteraan, kebutuhan

praktis gender, anti kemiskinan, efisiensi dan kesetaraan (Astuti, 2011:116).

e. Perempuan dan perubahan sosial

Untuk memaknai perubahan posisi perempuan dalam konteks sosial tertentu, perlu diketahui secara umum bagaimana sosial masyarakat berubah. Perubahan sosial di tingkat makro terkait dengan evolusi masyarakat, dari masyarakat subsistensi ke masyarakat prakapitalis, dan kemudian menjadi masyarakat kapitalis. Perubahan dalam pembagian kerja seksual serta posisi perempuan dilihat dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat tersebut, meskipun posisi perempuan dalam sistem sosial yang berbeda tidaklah sama (Astuti, 2011:101).

Beberapa studi perempuan sejak lama telah berusaha mengidentifikasi asal mula terjadinya pembagian kerja seksual dan subordinasi perempuan. Sejak dekade lalu usaha-usaha tersebut telah ditinggalkan dan beralih ke usaha pencarian bentuk-bentuk kontemporer dari pembagian kerja secara seksual, perubahan-perubahannya yang terjadi, serta penyebab terjadinya perubahan-perubahan tersebut (Saptari dan Holzner dalam Astuti, 2011:103).

5. Penelitian Terdahulu yang Relevan

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Cahya Milia Tirta Safitri yang berjudul “Latar Belakang Kawin Kontrak (Studi Fenomenologis Pada Wanita Pelaku Kawin Kontrak Di Kabupaten Jepara)”.

menyatakan bahwa latar belakang kawin kontrak yang terjadi di Jepara meliputi latar belakang intenal dan latar belakang eksternal. Latar belakang intenal antara lain meliputi latar belakang ekonomi, biologis, psikologis (*safety needs, love and belongingness, esteem needs*), kurangnya pemahaman nilai-nilai agama dan latar belakang sosial budaya. Sedangkan latar belakang eksternal mencakup adanya *unexpected modelling* dan tersediannya kemudahan akses melakukan kawin kontrak.

- f. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Yuanita yang berjudul “Studi Kasus Kawin Kontrak Di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”. menyatakan bahwa kawin kontrak yang terjadi di Desa Pelemkerep dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi yang kurang mencukupi, pendidikan agama yang kurang, dan kondisi sosial masyarakat yang individualis, serta budaya matrealisme yang memandang kesejahteraan hanya dari uang.
- g. Penelitian yang dilakukan oleh Suwartini yang berjudul “Pelaksanaan Kawin Kontrak Dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya (Penelitian di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara)”. bahwa kawin kontrak sangat rentan dengan masalah sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat, hingga kini masih sering terjadi dilakukannya praktek kawin kontrak antara orang pribumi dengan warga negara asing, sedangkan isi surat perjanjian bila dilanggar

otomatis perkawinan berakhir dan mengembalikan uang kontrak yang telah diterima.


Dari Penelitian yang telah disebutkan diatas bahwa peneliti menyimpulkanterdapat persamaan dan perbedaan diantaranya sebagai berikut :

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang pelaku kawin kontrak. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada lokasi Desa yang digunakan untuk penelitian.

6. Kerangka Berpikir

Dalam pelaksanaan kawin kontrak terdiri dari latar belakang kawin kontrak dan dampak yang ditimbulkan dari adanya kawin kontrak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Ada beberapa latar belakang yang menyebabkan kawin kontrak di Desa Tubanan, yaitu latar belakang ekonomi, agama, budaya, dan juga sosial. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari kawin kontrak adalah isteri dan masyarakat. Dimana dalam hal ini isteri dari kawin kontrak banyak yang dirugikan.

Dapat digambarkan kerangka berpikir ini dalam penelitian berikut.



Gambar 1 : Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Kawin Kontrak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan kawin kontrak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Pada saat pelaksanaan perkawinan, pelaku kawin kontrak dikawinkan oleh seorang Kyai, dan sebelum mereka melakukan perkawinan dibuat sebuah perjanjian atau kontrak yang telah disepakati antara mereka.
2. Latar belakang kawin kontrak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara meliputi ekonomi yang kurang mencukupi, agama yang kurang ditanamkan, budaya matrealistis yang hanya memandang dari uang, serta sosial dalam berinteraksi terhadap masyarakat kurang.
3. Dampak kawin kontrak terhadap isteri kawin kontrak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara meliputi dampak negatif yang lebih bersifat sosial, walaupun ada dampak positif terhadap isteri dan biasanya hanya bersifat sementara. Sedangkan dampak kawin kontrak terhadap masyarakat yaitu dapat menimbulkan status sosial dalam masyarakat menjadi jelek karena adanya kawin kontrak, dan tentunya masyarakat dalam hal ini sangat diresahkan.

B. Saran

1. Pemerintah secara tegas menertibkan tempat-tempat tertentu yang marak dengan kehidupan kawin kontrak.
2. Kyai agar membuat kesepakatan bersama dan berani menolak apabila ada yang meminta untuk dinikahkan siri karena pernikahan demikian tidak tercatat dan dapat dijadikan ajang kawin kontrak, serta menyarankan agar calon pengantin melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
3. Masyarakat jika ingin melakukan perkawinan sesuai dengan aturan yang sudah ada yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan yang dilakukan akan diakui secara sah oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Zainal Said. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Astuti, Tri Marhaeni P. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: UNNES Press.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2003. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hadikusumo, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hazairin. 1961. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Lexy J dan Moleong. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rachman, Maman. 2015. *5 Pendekatan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK, R&D*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Rahman, Abdul. 1996. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ramulyo, Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutomo, dkk. 2015. *Manajemen Sekolah*. Semarang: Pusat Pengembangan MKU dan MKDK LP3 Unnes.
- Murata, Sachiko. 2001. *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni & Syiah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto, Happy. 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visimedia.

SKRIPSI

Safitri, Cahya Milia Tirta. 2013. 'Latar Belakang Kawin Kontrak (Studi Fenomenologis Pada Wanita Pelaku Kawin Kontrak Di Kabupaten Jepara)'. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES.

Suwartini, 2007. 'Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya (Penelitian di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara)'. *Tesis*. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Yuanita, I. 2005. 'Studi Kasus Kawin Kontrak Di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara'. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial UNNES.

INTERNET

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>. 27 Februari 2017.

http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf Diunduh 5 Maret 2017.

Suyahmo. 2014. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

http://www.penerbitmagnum.com/2016/01/demokrasi-dan-hak-asasi-manusia_14.html. 17 Oktober 2017.